



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSISKUS PINIMET, lahir di Belakmakama, tanggal 31 Januari 1964, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan SP 5 Timika, RT.006 RW.000 Kelurahan / Desa Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Takndare, S.H., dan Hendrikus Reinhard Olla, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Samuel Takndare Law Office, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 999 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah serta domisili eletronik pada email samueltakndare1992@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/STL/SKK/Pdt/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 102/SK/2024/PN.Tim, tanggal 3 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH, berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Jalan Poros Kuala Kencana, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun (YBHMD) beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah serta domisili eletronik pada email marveylawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 110/SK/2024/PN.Tim, tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 04 Juni 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bupati Kabupaten Mimika yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Tim;
2. Bahwa, setelah melalui proses mediasi, baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat mengakhiri permasalahan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) tertanggal 11 Januari 2023 yang memiliki kekuatan hukum sah dan mengikat bagi Pihak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dalam butir 2 (dua) Akta Van Dading dimaksud secara tegas menyebutkan Tergugat mengakui hak Penggugat atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas sebidang Tanah Negara Nomor 593/04/SKHG/2021 tertanggal 04 Maret 2021 dengan luas tanah 31.000 M² (tiga puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Jln. Poros SP 5 Kampung Limau Asri Timur, Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dengan batas-batas:
 - a. Barat berbatasan dengan tanah Fransiskus Pinimet;
 - b. Selatan berbatasan dengan jalan;
 - c. Utara berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Pinimet;
 - d. Timur berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Pinimet;
4. Bahwa, selanjutnya dalam butir 9 (sembilan) Akta Van Dading ditegaskan baik Penggugat maupun Tergugat mengikatkan diri pada nilai ganti rugi yang ditentukan kemudian oleh Tim Appraisal;
5. Bahwa, selanjutnya dalam butir 11 (sebelas) Akta Van Dading secara tegas pula menyatakan penyerahan nilai ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tim Appraisal menyerahkan Laporan Hasil Penilaian atas Nilai Ganti Rugi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Van Dading sampai saat pengajuan Gugatan Wanprestasi ini, sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh Tergugat sebagai bentuk kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara agar Tergugat dapat melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Akta Van Dading berupa:

- a. Melakukan Somasi Pertama tertanggal 12 Desember 2023 kepada Tergugat untuk segera melaksanakan putusan Akta Van Dading;
- b. Melakukan Somasi Kedua tertanggal 19 Desember 2023 kepada Tergugat untuk segera melaksanakan putusan Akta Van Dading;
- c. Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 28 Februari 2024;

8. Bahwa, dengan mengacu pada uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan yakni Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Van Dading, merupakan perbuatan Wanprestasi;

9. Bahwa, oleh karena itu adalah cukup beralasan menurut hukum, tindakan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian baik Materiil maupun Imateriil sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Kerugian Imateriil apabila objek tanah disewakan pertahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 28 (dua puluh delapan) tahun sejak tahun 1996 sampai tahun 2024, maka total kerugian sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- c. Sehingga total kerugian Penggugat baik Materiil maupun Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) + Rp. 16.800.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata Tergugat patut dihukum membayar Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun selama 28 (dua puluh delapan) tahun x Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp. 1.128 000.000,- (satu miliar seratus dua

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) x 28 (dua puluh delapan) tahun = Rp. 31.584.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

e. Total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) + Rp. 31.584.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) = Rp. 50.384.000.000,- (lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dalam hal ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil, Imateriil dan bunga kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b. Kerugian Imateriil apabila objek tanah disewakan pertahun sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 28 (dua puluh delapan) tahun sejak tahun 1996 sampai tahun 2024, maka total kerugian sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah);

c. Sehingga total kerugian Penggugat baik Materiil maupun Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) + Rp.16.800.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp.18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata Tergugat patut dihukum membayar Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun selama 28 (dua puluh delapan) tahun x Rp.18.800.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp. 1.128 000.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) x 28 (dua puluh delapan) tahun = Rp.31.584.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

e. Total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.18.800.000.000 (delapan belas miliar delapan ratus

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) + Rp.31.584.000.000,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) = Rp.50.384.000.000,- (lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Atau:
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir diwakili kuasa hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desi Natalia Ina Deran Doni, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, dapat ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak ada maksud ataupun sengaja tidak memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam acta van dading;
2. Bahwa Tergugat yang pada saat itu melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati Mimika menggantikan Bupati Mimika yang saat itu sedang menjalani proses hukum telah dengan sungguh sungguh memerintahkan bagian Pertanahan Sekretariat Daerah untuk menindaklanjuti isi acta van dading;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah mengecek sejauh mana perkembangan dibagian pertanahan dan dijawab, sementara dalam proses tender untuk calon aprasial yang akan bekerja menilai objek tanah dimaksud;
4. Bahwa bertepatan dengan proses tender, terjadi lagi pergantian pimpinan daerah yakni dengan dilantiknya kembali Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai bupati, sehingga semua kebijakan yang telah sebelumnya ditetapkan oleh Tergugat selaku Plt Bupati dibatalkan oleh Bupati Mimika termasuk proses tender terhadap appraisal;
5. Bahwa saat ini Tergugat memang dalam posisi sebagai Bupati Mimika, tetapi hanya menunggu waktu berakhirnya masa jabatan sampai 6 September 2024, sementara pembahasan anggaran dalam APBD Mimika sudah berjalan sehingga Tergugat tidak bisa melakukan tindakan mengintervensi anggaran yang sudah berjalan;
6. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, jelas ada keadaan keadaan diluar kehendak Tergugat yang mengakibatkan tidak tercapainya pelaksanaan terhadap isi acta van dading, oleh karena itu, tidak cukup beralasan hukum jika Tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Berdasarkan atas uraian di atas, Tergugat bermohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan penggugat;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik, dan para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Tim, dan atas gugatan tersebut Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat mengakhiri permasalahan melalui Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*?
2. Apakah dalil gugatan Penggugat adalah dapat dibuktikan dan beralasan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat berkepentingan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Surat Somasi Pertama Nomor 032/STL/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Bukti Serah Terima Dokumen tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Surat Somasi Kedua Nomor 033/STL/XII/2023, tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Bukti Serah Terima Dokumen tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Bukti Pengiriman melalui Kantor Pos Timika (tembusan kepada Ombudsman Republik Indonesia), tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Bukti Pengiriman melalui Kantor Pos Timika (tembusan kepada Ombudsman Republik Indonesia), tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti surat P-7;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, dan dinazagelen;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Tim, tanggal 11 Januari 2023, yang diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotocopy Berita Online Seputar Papua Ketua DPRD menerima Salinan SK Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika tanggal 14 Juni 2023, yang diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotocopy Berita Online Tempo.Co Jakarta, Eltinus Omaleng kembali Aktif sebagai Bupati Mimika Usai Vonis Lepas Kasus Korupsi Gereja tanggal 7 September 2023, yang diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotocopy Berita Online Seputar Papua, Johannes Retob Resmi Aktif Kembali Jabat Wakil Bupati Mimika, tanggal 21 November 2023, yang diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotocopy Berita Papua Pos Nabire, Bebas Proses pengadilan, Johannes Retob Jabat Wabup Mimika lagi, tanggal 12 November 2023, yang diberi tanda bukti surat T-5;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, dan dinazagelen, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*? dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya mendudukkan Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah selaku Tergugat, dan untuk itu telah dilakukan panggilan pada alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan yang atasnya Tergugat hadir dipersidangan, dan sebagaimana hal yang diketahui umum Bupati Kabupaten Mimika ialah kepala daerah dan kepala pemerintahan daerah yang berkedudukan hukum di Kabupaten Mimika yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua, apakah dalil gugatan Penggugat adalah dapat dibuktikan dan beralasan hukum? dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebagai hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti, telah cukup ternyata benar adanya Penggugat pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bupati Kabupaten Mimika yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam register perkara nomor 102/Pdt.G/2022/PN Tim, dan atas gugatan tersebut Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat mengakhiri permasalahan melalui Putusan Perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 dan T-1;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg / Pasal 130 Ayat (2) dan (3), putusan tersebut (*vide* bukti surat P-1 dan T-1) merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, bersifat condemnatoir / menghukum, dan wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan yang tertuang didalamnya, sepanjang putusan perdamaian tersebut tidak batal atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Pasal 1859 – Pasal 1861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya putusan perdamaian tersebut, Penggugat kemudian menyatakan Tergugat wanprestasi karena sama sekali belum pernah melaksanakan kesepakatan sebagai bentuk kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-2 dan P-4 masing-masing berupa Fotocopy Surat Somasi kepada Tergugat, serta bukti surat P-3 dan P-5 masing-masing berupa Fotocopy Bukti Serah Terima Dokumen Somasi tersebut, dimana dalam bukti surat tersebut Penggugat pada pokoknya memperingatkan Tergugat agar segera menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas wanspresasinya Tergugat tersebut, Penggugat melalui gugatan *a quo* menuntut Tergugat membayar nilai kerugian materiil, imateriil, dan bunga yang dialami total sejumlah Rp50.384.000.000,00 (Lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah), namun atas tuntutan sejumlah nilai tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu alat bukti yang daripadanya patut dan cukup untuk membuktikannya nilai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pembuktian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak cukup

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak melaksanakan kesepakatan yang terdapat dalam Putusan Perdamaian / Akta Perdamaian (*vide* bukti surat P-1 dan P-2), sekalipun putusan tersebut merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, bersifat condemnatoir / menghukum, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, mengingat pada prinsipnya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh si terhukum, selanjutnya dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 207 RBg / 196 HIR bilamana si terhukum tidak melaksanakan putusan secara sukarela, si terhukum baru dapat dinyatakan lalai tidak melaksanakan putusan setelah adanya peringatan / aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri agar si terhukum melaksanakan putusan tersebut, dimana proses tersebut merupakan rangkaian dalam permohonan eksekusi., Adapun sepanjang persidangan Penggugat tidak mengajukan suatu bukti yang dapat menerangkan bahwa kepada Tergugat telah dilaksanakan peringatan / aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri., Bahwa dengan demikian adalah tidak patut untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan dalam putusan perdamaian (*vide* bukti surat P-1 dan T-1) melalui kompetensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap permasalahan kedua mengenai apakah dalil gugatan Penggugat adalah dapat dibuktikan dan beralasan hukum? Majelis Hakim menilai dapat dibuktikan adanya putusan perdamaian yang mengikat Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kesepakatan didalamnya, namun atas hal tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat melalui kompetensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya permasalahan-permasalahan dalam perkara *a quo*, maka terhadap bukti surat P-6 dan P-7 yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam perkara *a quo* serta bukti surat T-2, T-3, T-4, dan T-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti-bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap permasalahan pertama dan kedua sebagaimana uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat, sehingga pokok persengketaan dalam perkara *a quo* telah terjawab, olehnya itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (Dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat secara eletronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

d.t.o.

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP / Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp54.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan
Jumlah : Rp254.000,00;
(Dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah)